



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 176/MENKES/SK/V/2012

TENTANG

KELOMPOK KERJA PERSIAPAN PELAKSANAAN
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional di bidang kesehatan dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, perlu dibentuk Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Keputusan Presiden Nomor 47/P Tahun 2012;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KELOMPOK KERJA PERSIAPAN PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL.

Kesatu : Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Persiapan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Kedua ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Kedua : Kelompok Kerja Persiapan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional terdiri atas:
1. Kelompok Kerja Fasilitas Kesehatan, Sistem Rujukan dan Infrastruktur;
 2. Kelompok Kerja Pembiayaan, Transformasi Kelembagaan dan Program;
 3. Kelompok Kerja Regulasi;
 4. Kelompok Kerja Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 5. Kelompok Kerja SDM dan *Capacity Building*; dan
 6. Kelompok Kerja Sosialisasi dan Advokasi.
- Ketiga : Kelompok Kerja Fasilitas Kesehatan, Sistem Rujukan dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas mempersiapkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk menuju *universal coverage* antara lain dengan menyusun berbagai persyaratan dan standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, sistem rujukan pelayanan kesehatan dan mempersiapkan Sistem Informasi Kesehatan serta pendukung lainnya.
- Keempat : Kelompok Kerja Pembiayaan, Transformasi Kelembagaan dan Program sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas mempersiapkan program jaminan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial antara lain dengan penyusunan *case mix*, manfaat jaminan, transformasi kelembagaan dan program, sistem pembayaran, tarif, monitoring pembiayaan kesehatan dan perhitungan fiskal.
- Kelima : Kelompok Kerja Regulasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas menyiapkan berbagai regulasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Keenam : Kelompok Kerja Kefarmasian dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas menyiapkan berbagai regulasi terkait Aksesibilitas, Kendali Harga dan Penggunaan yang Rasional dalam bidang kefarmasian dan alat kesehatan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Ketujuh ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- Ketujuh : Kelompok Kerja SDM dan *Capacity Building* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas mempersiapkan Sumber Daya Manusia dalam menghadapi penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, antara lain dengan membuat perencanaan kebutuhan SDM beserta jenis-jenisnya dalam berbagai tingkatan serta mempersiapkan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- Kedelapan : Sub Kelompok Kerja Sosialisasi dan Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas melakukan berbagai kegiatan dalam rangka sosialisasi dan advokasi dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta peraturan yang menunjang transformasi kelembagaan dan program.
- Kesembilan : Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Sub Kelompok Kerja dapat melibatkan kementerian atau instansi terkait.
- Kesepuluh : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan.
- Kesebelas : Kepada setiap Sub Kelompok Kerja diperbantukan sebuah Sekretariat yang akan mengkoordinasikan kegiatan sub pokja dengan Sekretariat Umum.
- Keduabelas : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dibebankan pada anggaran belanja Kementerian Kesehatan dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
- Ketigabelas : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2012

WAKIL MENTERI KESEHATAN,
Selaku Pelaksana Tugas Menteri Kesehatan

ttd.

ALI GHUFRON MUKTI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 176/MENKES/SK/V/2012
TENTANG
KELOMPOK KERJA PERSIAPAN
PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN
SOSIAL NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PERSIAPAN PELAKSANAAN
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

- A. PELINDUNG : Menteri Kesehatan.
- B. PENGARAH
- Ketua : Wakil Menteri Kesehatan.
- Wakil Ketua : Sekretaris Jenderal.
- Sekretaris : Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.
- Anggota :
1. Inspektur Jenderal.
 2. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan.
 3. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.
 4. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
 5. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
 6. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
 8. SAM Bidang Mediko Legal.
 9. SAM Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 10. SAM Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi.
 11. SAM Bidang Perlindungan Faktor Risiko Kesehatan.
 12. SAM Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

C. PELAKSANA

I. Kelompok Kerja Fasilitas Kesehatan, Sistem Rujukan dan Infrastruktur

- Ketua : Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan.
- Wakil ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi .
- Sekretaris : Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar. Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar.
- Anggota : 1. Kasubdit Rumah Sakit Pendidikan.
2. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan di DTPK, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar.
3. Kasubag Evaluasi dan Pelaporan, Setditjen Bina Upaya Kesehatan.
4. Kasubdit Bina Pelayanan Kedokteran Keluarga, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar.
5. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Privat, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan.
6. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Publik, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar.
7. Kepala Bidang Statistik Kesehatan, Pusat Data dan Informasi.
8. Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
9. Kepala Bidang Kendali Mutu dan Pengembangan Jaringan Pelayanan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.
10. Kepala Bidang Pendayagunaan SDM Kesehatan Dalam Negeri.
11. Kasie Bimbingan dan Evaluasi Subdit Bina Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas.
12. Kasubid Sumer Daya Manusia, Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat.
13. Kasubbag Informasi, Ditjen PP dan PL.
- Sekretariat : 1. Yudianto, SKM, M.Si
2. drg. Lusiana Siti Masitoh
3. dr. Indri Yogyaswari



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

4. dr.Yout Savitri, MARS
5. Tinexcellly M. Simamora, SKM, MKM
6. dr. Al Gozali, MARS

II. Sub Kelompok Kerja Pembiayaan, Transformasi Kelembagaan dan Program.

- Ketua : Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.
- Wakil Ketua : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
- Sekretaris : Kepala Bidang Pembiayaan Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.
- Anggota :
 1. Sekretaris Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
 2. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.
 3. Prof. Dr. Wasis Budiarto (Badan Litbangkes)
 4. Kepala Bagian APBN I, Biro Perencanaan dan Anggaran.
 5. Kasubdit Analisis dan Standarisasi Harga, Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.
 6. Kepala Bagian Perencanaan dan Anggaran, Setbadan Litbang Kesehatan.
 7. Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan, Setbadan Litbang Kesehatan.
 8. Kasubbag Program, Set Ditjen PP dan PL.
 9. Kepala Bidang Analisis dan Diseminasi Informasi, Pusat Data dan Informasi.
 10. Kepala Bagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan.
- Sekretariat :
 1. Gede Ketut Wirakamboja, SKM, MPS.
 2. Drg. Doni Arianto.
 3. Indra Rizon, SKM, M.Kes
 4. Herlinawati, SKM, M.Sc.
 5. Nelly Mustika Sari, SKM.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

III. Sub Kelompok Kerja Regulasi

- Ketua : Kepala Biro Hukum dan Organisasi.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Tata Usaha, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.
- Sekretaris : Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi.
- Anggota :
1. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Setditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
 2. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Setditjen Bina Upaya Kesehatan.
 3. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Setditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.
 4. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Set Badan PPSDM Kesehatan.
 5. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Kepegawaian, Set Badan Litbang Kesehatan.
 6. Kasubbag Peraturan Perundang-undangan I, Biro Hukum dan Organisasi.
 7. Kasubbag Peraturan Perundang-undangan II, Biro Hukum dan Organisasi.
 8. Kasubbag Peraturan Perundang-undangan III, Biro Hukum dan Organisasi.
 9. Kasubag Hukum, Setditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.
 10. Kasubbag Organisasi, Setditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.
 11. Kasubag Hukum, Setditjen PP dan PL.
 12. Kasubag Hukum, Set Badan Litbang Kesehatan.
 13. Kasubag Hukum, Set Badan PPSDM Kesehatan.
- Sekretariat :
1. Drs. H. Ismiwanto Cahyo, MARS
 2. Indah Febrianti, SH, MH.
 3. Siti Maimunah Siregar, SH, MH.
 4. Dr. Putu Lohita.
 5. Nelly Hutagaol, SH.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

IV. Sub Kelompok Kerja Farmasi dan Alat Kesehatan

- Ketua : Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian, Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- Sekretaris : Kasubdit Penggunaan Obat Rasional, Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- Anggota : 1. Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
2. Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
3. Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
4. Sekretaris Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
5. Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar, Ditjen Bina Upaya Kesehatan.
6. Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Ditjen Bina Upaya Kesehatan.
7. Kepala Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
8. Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
9. Kasubdit Penilaian Alat Kesehatan, Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
10. Kepala Seksi Standard an Sertifikasi Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
11. Kepala Bidang Biomedis, Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan.
12. DR. Dra. Vivi Lisdawati, Apt, MS
- Sekretariat : 1. Drs. Martin Sirait, Apt
2. Helsy Pahlemy, S.Si, Apt, MSi
3. Lupi Trilaksono, SF, MM, Apt
4. Erie Gusnellyanti, S.Si, Apt



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

5. Roy Himawan, SSi, Apt, MKM
6. Siti Sari Septiani, S. Farm, Apt

V. Sub Kelompok Kerja SDM dan *Capacity Building*

- Ketua : Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan.
- Wakil Ketua : Kepala Biro Kepegawaian
- Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Anggota :
1. Kepala Biro Umum.
 2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).
 3. Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI)
 4. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengendalian Mutu, Pusdiklat Aparatur.
 5. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Pusdiklat Tenaga Kesehatan.
 6. Kepala Bagian Pengembangan Pegawai, Biro Kepegawaian.
 7. Kepala Bagian Standarisasi dan Sertifikasi SDM Kesehatan, Pustanserdik.
 8. Kepala Bagian Registrasi, Sekretariat KKI.
 9. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan, Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.
 10. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Dasar, Ditjen Bina BUK.
 11. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di RSU Publik, Ditjen Bina BUK.
 12. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di RSU Privat, Ditjen Bina BUK.
 13. Kasubdit Bina Pelayanan Kedokteran Keluarga, Ditjen Bina BUK.
 14. Kabid Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Kesehatan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Badan PPSDM Kesehatan.
 15. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

16. Kasubdit Distribusi, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan.
17. Kasubbag Pengadaan Pegawai, Biro Kepegawaian.
18. Kasubbag Kepegawaian, Ditjen PP dan PL.
19. Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Kepeminpinan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Badan PPSDM Kesehatan.

- Sekretariat : 1. Sidin Haryanto, SKM, M.Pd.
2. Nusli Imansyah, SKM, M.Kes.
3. drg. Wildan.
4. Emmy Amalia, SKM.
5. dr. Nurrahmiati, MKM.
6. Deviana, SKM, M.Kes.

VI. Sub Kelompok Kerja Sosialisasi dan Advokasi

- Ketua : Kepala Pusat Komunikasi Publik.
- Wakil Ketua : Kepala Pusat Promosi Kesehatan
- Sekretaris : Kepala Bidang Jaminan Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.
- Anggota : 1. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Alternatif dan Komplementer, Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.
2. Kepala Bidang Media Massa dan Opini Publik, Pusat Komunikasi Publik.
3. Kepala Bidang Pelayanan Informasi Publik, Pusat Komunikasi Publik.
4. Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga, Pusat Komunikasi Publik.
5. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat, Pusat Promosi Kesehatan.
6. Kepala Bidang Advokasi dan Kemitraan, Pusat Promosi Kesehatan.
7. Kabag Informasi, Publikasi dan Desiminasi, Set Badan Litbang Kesehatan.
8. Kasubag Hubungan Masyarakat, Setditjen Bina Upaya Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

9. Kasubag Hubungan Masyarakat, Setditjen Bina Gizi dan KIA.
10. Kasubag Hubungan Masyarakat, Setditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
11. Kasubag Hubungan Masyarakat, Setditjen PP dan PL.
12. Kasubag Hubungan Masyarakat, SetbadanPPSDM Kesehatan.

Sekretariat : 1. Riati Anggriani, SH, MARS, M.Hum
2. Syafranel sar, SKM, MPPM.
3. Dra. Hikmandari, M.Ed
4. DR. drg. Theresia Ronny, MPH

VII. Sekretariat Umum :

Ketua : Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.
Anggota : 1. Para Kepala Bidang/Bagian di lingkungan Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan.
2. Para Kepala Bagian di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi.
3. Para Kepala Bagian di lingkungan Biro Perencanaan dan Anggaran.
4. Para Kepala Bagian Hukormas/Hukorpeg Unit Utama Kementerian Kesehatan.

WAKIL MENTERI KESEHATAN,
Selaku Pelaksana Tugas Menteri Kesehatan

ttd.

ALI GHUFRON MUKTI